KEJAHATAN *CARDING* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

COMEX CHRISNA WIJAYA
NIM: 06360010

PEMBIMBING

AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
ISWANTORO, SH, M.Hum.

PERBANDINGAN MADZAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2008

ABSTRAK

Perkembangan Internet dan umumnya dunia *cyber* tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kejahatan *carding* (pencurian nomor kartu kredit) yang merupakan salah satu jenis kejahatan di dunia cyber atau cybercrime. Hilangnya batas ruang dan waktu di Internet mengubah banyak hal. Seseorang carder dapat masuk ke sebuah server tanpa izin. *carding* sudah sangat banyak dan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat modern. Bagi korban kejahatan sangat dirugikan dari segi materi.

Maraknya kejahatan jenis ini merupakan sebuah fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan fiqih jinayat terhadap *carding*, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati masalah *carding* dari segi hukum yang terdapat dalam undang-undang dan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui bahwa sanksi kejahatan *carding* menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 30 dan 31 yang intinya mengakses sistem elektronik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi kejahatan *carding* dilihat menggunakan metode *qiyās*, karena illat hukumnya sama dengan pencurian.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Comex Chrisna Wijaya
NIM	: 06360010
Jurusan	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	: "Kejahatan *Carding* Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam"

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juni 2010 M

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Comex Chrisna Wijaya
NIM	: 06360010
Jurusan	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	: "Kejahatan *Carding* Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam"

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juni 2010 M

Pembimbing II

ISWANTORO, SH, MH
NIP. 19661010 1990202 1001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/25/2010

Skripsi Berjudul; KEJAHATAN *CARDING* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM ISLAM

yang disusun oleh,

Nama	: Comex Chrisna Wijaya
NIM	: 06360010
Dimunaqasyahkan	: 20 Juli 2010
Nilai	: 85 (A/B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Islam.

TIM MUNĀQASYAH

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1001

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M., Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 19750615 2000031 001

Yogyakarta, 20 Juli 2010 M
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 00 1

TRANSLITERASI

Penulisan Skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	Be
ت	Ta’	t	Te
ث	Ṡa’	ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

سَلِمَ - *salima*

ذُكِرَ - Ijtihad

2. **Vokal Rangkap**

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
..َ..ىْ	Fathah dan ya’	ai	a dan i
..َ..وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. **Maddah**

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..َ..ا..َ..ى	Fathah dan ya’	ā	a dan garis di atas
..ِ..ى	Kasrah dan ya’	ī	i dan garis di atas
..ُ..و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

C. **Tā’marbūtah**

1. Ta’ marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَ طْفَالْ - *rauḍah al-aṭfāl*

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah yang mati atau mendapat harka sukun, transliterasinya adalah /h/

   Contoh:

   طَلْحَة - *Ṭalḥah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

اَلبِرّ - *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

   Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh:

   اَلْرَجُلُ - *ar-rajulu*

   اَلْشَمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

اَلْبَدِيْعُ - *al-badī'u*

اَلْجَلاَلُ - *al-jalālu*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأخُذُوْنَ - *ta'khuẓūna*

شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ الرَّسُوْل - *Wa mā Muhammadun illār-rasūl*

MOTTO

“we can do all you can’t do”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku yang selalu sabar dengan tingkah lakuku, dan untuk kemajuan teknologi dan informasi negeri ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلاّ على الظّالمين، أشهد أن لا إله إلاّ الله الملك الحقّ المبين، و أشهد أن محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمّد قائد الغرّ المحجلين و على أله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Puji Syukur kehadirat Allah Swt, berkat anugerah dan pertolongan-Nya Skripsi ini dapat diselesaiakan penyusunannya. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spirituil, maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Ketua Jurusan PMH Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum., beserta segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag., dan Bapak Iswantoro, SH, MH. sebagai Pembimbing I dan II, yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik dan sempurna.

5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Sunarto, dan Ibu Sri Hastiti, yang dengan tulus dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga untuk keberhasilan putra-putrinya.
6. Kepada sanak saudara, kerabat, sahabat, dan handai taulan, semuanya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kelemahan penulis sendiri dalam segala halnya. Oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaan dan perbaikannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang modern.

Yogyakarta, 27 Rajab 1431 H
10 Juni 2010 M

Penyusun,

COMEX CHRISNA WIJAYA
NIM. 06360010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN SKRIPSI v

TRANSLITERASI vi

MOTTO xi

PERSEMBAHAN.....xii

KATA PENGANTAR xiii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11

D. Telaah Pustaka 12

E. Kerangka Teoritik 14

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *CARDING* 22

A. Definisi *Carding* 22

B. Cara kerja Carder dalam Melakukan Aktifitas *Carding* 26

1. *Phising*.....26

2. *Sniffing* 29

3. *Sql injection* 33

BAB III: SANKSI KEJAHATAN *CARDING* DALAM PERSPEKTIF UU ITE DAN HUKUM ISLAM 38

A. Sanksi Menurut UU ITE.....38

B. Sanksi Menurut Hukum Islam 47

BAB IV: **ANALISIS HUKUM TENTANG KEJAHATAN *CARDING* DALAM PERSPEKTIF UU ITE DAN HUKUM ISLAM** 53

A. Segi Persamaan 53

B. Segi Perbedaan 56

BAB V : PENUTUP.....60

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Terjemah I

Lampiran I: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik II

Lampiran I: Curriculum Vitae.....XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kartu kredit memang menawarkan bagi penggunanya karena dengan kartu kredit, melakukan transaksi tidak harus dengan uang cash yang lebih sulit untuk dibawa-bawa apalagi jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Dengan hanya sebuah kartu, pengguna kartu kredit dapat berbelanja hingga puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah. Sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak Bank.

Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya adalah kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Tetapi, mengapa banyak orang terjebak dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan? Perlu kiranya kita memahami bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk keuntungan kita.[1]

Institusi penerbit kartu kredit bukan hanya sektor perbankan tapi sudah merambah sektor lain, melakukan promosi besar-besaran guna mendapatkan pasar yang lebih beragam. Penetrasi yang sangat kuat bahkan terkesan sangat memudahkan terutama dikalangan perbankan dalam

[1] Kartu kredit bagian dari gaya hidup, www.blog.keuanganpribadi.com, akses 21 mei 2010.

menggarap konsumen kartu kredit sering kali kita baca, dengar atau pun kita lihat di berbagai media. Hal itu memang cukup beralasan mengingat masih sangat terbuka peluang untuk mengembangkannya, terutama potensial konsumen yang belum tersentuh.[2]

Kartu kredit merupakan alat bantu pembayaran yang lazim di sebagian masyarakat kita, bahkan kecenderungannya mereka melihat bahwa Kartu kredit sudah merupakan gaya hidup. Ia bahkan memberikan banyak peluang tambahan bagi konsumen pengguna untuk mendapatkan kemudahan baik dalam bertransaksi maupun skema pembayaran yang bisa dicicil. penyusun mencoba mengumpulkan kemanfaatan yang diberikan oleh kartu kredit, berikut beberapa diantaranya:

1. Kemudahan dalam bertransaksi di mana pengguna kartu kredit tidak usah membawa uang cash untuk berbelanja.
2. Kemudahan dalam melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dengan mencicil atau membayar minimun dari tagihan yang dikirim tiap bulannya.
3. Kemudahan dalam menggunakan dana pihak lain tanpa bunga bila dilakukan pembayaran lunas tiap tagihan datang (grace period).
4. Kemungkinan mendapatkan berbagai hadiah atau tawaran dengan harga terdiskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu.

---

[2] Kartu kredit: kemudahan yang menjerat, www.umum.kompasiana.com akses 21 mei 2010.

5. Tingkat keamanan yang cukup tinggi. Bila tas atau dompet dicopet orang maka yang diambil hanyalah kartu kredit yang bisa segera dilaporkan ke card center untuk membatalkannya sehingga pencopet tadi tidak bisa memakainya.
6. Kemudahan kartu kredit lainnya, seperti dapat digunakan untuk mengambil uang tunai melalui ATM. Penggunaan kartu kredit bagi pengambilan uang tunai melalui ATM perlu tambahan informasi sebagai berikut:[3]

a. Pada saat mengambil uang tunai melalui ATM, maka secara langsung dikenakan *fee* pengambilan yang besarannya sekitar 30 sampai 40 ribu (tergantung institusi penerbit).

b. Bunga bulanan secara langsung akan berlaku, tidak ada masa tenggang atau grace period pada transaksi melalui ATM.

c. Bunga yang dikenakan lebih tinggi dari bunga biasa yang dibebankan dalam tagihan pembelanjaan biasa, paling tidak 4% per-bulan. Dimana setahun adalah 48%.

Jadi bila ditinjau dari hal-hal tersebut diatas maka kami tidak menganjurkan untuk mengambil uang tunai melalui ATM dengan kartu kredit. Karena selain beban administratif juga bunga yang terlalu tinggi. Akan tetapi kemudahan ini tentu saja dapat digunakan terutama disaat keadaan darurat.

---

[3] Hati-hati pakai kartu kredit, www.detikfinance.com, akses 21 mei 2010.

Adapun kemudahan kartu kredit lainnya adalah adanya layanan grace period. grace period adalah kelonggaran waktu yang diberikan oleh institusi perbankan untuk membayar tagihan kartu kredit. Inilah yang merupakan salah satu keuntungan yang telah disebutkan diatas dari penggunaan kartu kredit dimana pengguna kartu kredit memiliki masa tunggu pembayaran (grace period), dalam setiap bulannya. Keuntungan ini sebaiknya dapat dimaksimalkan karena hal ini memang disediakan oleh lembaga perbankkan.[4]

Dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu tanggal penggunaan kartu kredit dan tanggal cetak tagihan. Dengan melakukan pembelanjaan pada waktu yang tepat dapat memaksimalkan grace period. Berikut kami berikan contohnya :

Contoh transaksi:

a. Tanggal pembelanjaan 1 Januari, tanggal cetak tagihan 5 Januari, tanggal jatuh tempo 30 Januari = hari dimana dana tersedia untuk anda 29 hari.

b. Tanggal pembelanjaan 6 Januari, tanggal cetak tagihan 5 Februari, tanggal jatuh tempo 28 Februari = hari dimana dana tersedia untuk anda 52 hari.

Dari contoh pertama, berarti pengguna kartu memiliki waktu tenggang pembayaran dalam 29 hari dimana ia tidak dikenai bunga apapun apabila melunasinya dalam waktu tersebut. Bahkan pada contoh kedua waktu tenggang lebih lama lagi, yaitu mencapai 52 hari.

---

[4] Kartu kredit bagian dari gaya hidup, www.blog.keuanganpribadi.com, akses 21 mei 2010.

Dengan semakin gencarnya promosi yang dilakukan sektor perbankan untuk menjual produk perbankan khususnya kartu kredit maka kita sebagai individu harus secara cermat memilih dan menentukan kartu kredit yang seperti apa yang kita butuhkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kartu kredit sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan keuangan kita, antara lain adalah: [5]

1. Apakah kartu kredit tersebut membebani pemegang kartu dengan berbagai *fee*, misalnya *fee* tahunan atau annual *fee* (semua kartu kredit mengenakannya), *fee* penerimaan pemohon kartu, besarnya *fee* keterlambatan, atau *fee* pemutusan menjadi pemegang kartu kredit serta *fee* kelebihan batas kredit dan lain-lain.
2. Tingkat suku bunga bulanan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam memilih kartu kredit. Secara umum kebanyakan institusi penerbit kartu kredit menerapkan bunga variable dimana sewaktu-waktu dapat berubah. Rata-rata bunga kartu kredit berkisar antara 1.99% sampai 3.75% perbulan atau 23.88% sampai 45% pertahun.
3. Kebiasaan membayar tagihan kartu kredit juga merupakan aspek penting dalam memilih kartu kredit. Bila Anda termasuk dalam kelompok masyarakat yang membayar kartu kreditnya secara mencicil tiap bulannya, maka pertimbangan yang harus diambil adalah dengan mencari kartu kredit yang menawarkan bunga perbulan terendah. Akan tetapi

[5] Cukup satu kartu kredit,www.jimmysun.net, akses 25 mei 2010.

apabila Anda termasuk kelompok masyarakat yang membayar lunas setiap tagihan bulanan kartu kredit Anda maka carilah kartu kredit dengan *fee* tahunan terendah dan memberikan program lainnya seperti undian, program reward dan frequent flyers dll. Bunga bulanan bukan menjadi pertimbangan utama.

4. Classic, gold atau platinum? Ketiga jenis kartu ini dibedakan berdasarkan limit kredit yang diberikan, servis yang ditawarkan serta tentunya tingkat kepuasaan berdasarkan gaya hidup yang diinginkan. Bila Anda seorang usahawan dengan jaringan bisinis di berbagai negara mungkin platinum card bisa menjadi pilihannya. Mengapa? karena servis yang diberikan platinum card dapat memenuhi semua kebutuhan, dari layanan medical assistant 24 jam di seluruh dunia sampai lounge VIP di bandara dll. Sedangkan bila Anda seorang karyawan swasta dengan gaji bulanan, classic card atau gold card dapat menjadi pilihan.

Selain kemudahan yang ditawarkan kartu kredit adapula E-banking yang didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer/PC, PDA, ATM, atau telepon. Marilah kita telaah beberapa

saluran dari e-Banking yang telah menjamur di bank-bank di Indonesia sebagai berikut:[6]

1. ATM, Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri, ini adalah saluran e-Banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaannya.
2. Internet Banking, ini termasuk saluran terbaru e-Banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan computer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat

[6] E-Banking, www.ariandanugrohosblog.blogspot.com, akses 28 mei 2010.

dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.

Di balik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking, dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenal (userid) dan PIN. Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random.[7]

Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-Banking, kini pilihan ada di tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan-layanan tersebut,

Kemudahan ini berlaku untuk semua pihak, baik pembeli, penjual dan carder (pelaku *carding*). Dalam transaksi internet, keamanan terhadap data-data user dan data-data transaksi itu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan menerapkan system SSL (Secure Socket Layer) untuk memastikan

[7] Aat Sadewa, *Hacking Internet Banking,* (Jakarta: DSI Publising, 2008), hlm. 23.

jalur yang dilalui data aman dari hacker.[8] System SSL adalah sebuah teknologi enkripsi (persandian) yang dibuat oleh netscape.[9] Penerapan *Addres Vertivication Service* di level Gateway untuk membandingkan informasi yang diberikan oleh user dengan data kartu user itu sendiri, belum lagi *Fraud Detection System,* system ini bertugas mendeteksi beberapa hal yang janggal seperti mengidentifikasi perbedaan alamat tagihan kartu dengan alamat pengiriman, system ini juga dapat mendeteksi adanya aksi borong dengan kartu kredit yang berbeda tetapi menggunakan internet protocol yang sama. Dengan sistem keamanan yang demikian ketat para carder masih bisa memanfaatkan sedikit celah dari sebuah sistem keamanan dan *social engenering*, karena tidak ada sistem keamanan yang aman 100%.

Sebelum lahirnya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), maka mau tidak mau Polri harus menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP seperti pasal pencurian, pemalsuan dan penggelapan untuk menjerat para *carder*, dan ini jelas menimbulkan berbagai kesulitan dalam pembuktiannya karena mengingat karakteristik dari *cyber crime* sebagaimana telah disebutkan di atas yang terjadi secara nonfisik dan lintas negara. Dengan lahirnya UU ITE, khusus tentang *carding* dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut yang membahas tentang *hacking*.[10]

---

[8] S'to*, Underground Info*, (Yogyakarta: Jasakom, 2009), hlm. 69.

[9] Sertifikat ssl, http://panduan.ruangweb.com/ssl, akses tanggal 18 februari 2010.

[10] Carding, http://www.tandef.net/carding, akses tanggal 18 februari 2010.

Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia dan sangat menggemparkan adalah ketika dibobolnya kartu kredit milik Gorries Mere anggota mabes polri pada tanggal 27 Maret 2005, uang sepuluh juta habis dibelanjakan pelaku melalui transaksi online.[11] Korban aksi *carding* memang bisa siapa saja, selama memiliki dan menggunakan kartu kredit. Apa yang dialami Gorries Mere membuktikan bahwa seorang aparat keamanan sekali pun, tidak bisa berkelit dari hal ini. Selama ini, kejahatan *carding* memang telah merajalela di Indonesia

Secara detail isi pasal tersebut yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut UU ITE berupa *illegal access.*[12] Lahirnya undang-undang ini dapat dipandang sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani *cyber crime,* karena kejahatan *carding* tidak bisa disamakan dengan pencurian biasa aksi *carding* memanfaatkan kemajuan system informasi.

Didalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan *carding*, karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat kejahatan *carding*, tetapi hukum Islam meng qhiyaskan dengan

---

[11] Kartu Kredit Polisi kena Sikat, Http://detik.com/read/2005/03/28/021041/389280/399/kartu-kredit-polisi-mabes-kena-sikat (akses 13 mei 2010).

[12] UU ITE pasal 31 ayat 1 dan 2.

pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.[13] Dalam hukum Islam pencurian dapat disebut dengan tindakan jinayah yang dapat diberi sanksi seperti dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 38 berikut ini:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.[14]

Yang menjadi masalah dalam hukum Islam adalah tuduhan pencurian harus ada barang buktinya sedangkan kejahatan *carding* tidak dapat dibuktikan secara fisik karena yang dicuri adalah data identitas seseorang.

B. Pokok Masalah

Dari penjabaran di atas ada beberapa pokok masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian, yaitu:

1. Mengapa *carding* dilakukan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU ITE terhadap sanksi praktek kejahatan *carding*?
3. Apa perbedaan dan persamaan pandangan hukum Islam dan UU ITE dalam melihat aktivitas *carding*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

---

[13].A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakarta: Prenada Media.2005), .hlm 77.

[14] Al-Maidah (5): 38.

1. Menjelaskan perbedaan dan persamaan pandangan hukum Islam dan UU ITE dalam melihat aktivitas *carding*.
2. Memaparkan pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai *carding*.
3. Menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku *carding* baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Kegunaan

1. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan, terutama menyangkut hubungan teknologi informasi dan hukum yang mengaturnya
2. Memperluas cakrawala keilmuan bagi perkembangan hukum positif dam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang *carding* sebenarnya bukanlah hal yang baru mengingat *carding* merupakan bagian dari *cybercrime.* Tetapi dalam pembahasan ini lebih fokus membahas tentang pelaku *carding* dan hukum-hukum yang mengaturnya. Beberapa contoh kajian yang membahas tentang *carding* diantaranya: *Certificate Ethical Hacker, Underground Info.*

Di Indonesia sendiri mempunyai jumlah carder terbanyak nomor dua di dunia setelah ukraina.[15] Tahun 2004 saja, sebagai negara dengan kejahatan *carding* kedua terbanyak , Indonesia memiliki kejahatan *carding* mencapai

[15] *Carding oh carding*, http://www.detikinet.com/read/2008/02/18/121804/895653/323/*carding*-oh-*carding*. (akses 20 februari 2010).

177 dari 192 kasus kejahatan internet. Sedang tahun sebelumnya, kejahatan *carding* di Indonesia terhitung 145 dari 153 kasus total kejahatan internet.[16]

Karena reputasi yang buruk, hingga kini sulit bagi orang yang menggunakan internet protocol address (IP Address) asal Indonesia untuk berbelanja secara legal di situs belanja internasional. Bahkan, terjadi beberapa kasus penolakan kartu kredit jaringan global yang diterbitkan di Indonesia yang dibawa pemiliknya bepergian ke luar negeri. Sejumlah alamat IP address diketahui telah dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kartu kredit dan kejahatan terorisme di Indonesia. Polri sejauh ini berhasil mengungkap sejumlah pelaku carder di Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Namun, jumlahnya tidak signifikan.[17]

Sedangkan hasil penelitian atau kajian yang membahas keterkaitan antara kejahatan cyber dan hukum Islam sangat sedikit, tetapi sudah ada tulisan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Contoh, skripsi Mochammad hanies collil Barro, dengan judul "Cyber Crime: Study Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayat",[18] Skripsi Ilham Marwati yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian File Di Internet Menurut Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam",[19] Skripsi

---

[16] *Perkembangan teknologi di indonesia,* http://jardiknasjateng.org/blog/?p=72, akses 20 februari 2010.

[17] *Menjadi Menteri Departemen Perencanaan dan Pengolahan System Informasi Nasional,* http://carra-coetiex.blogspot.com, akses 20 februari 2010.

[18] Collil Barro, "Cyber Crime: Study Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia dan Fiqh Jinayat", Skripsi Fakultas Syariah 2007, tidak diterbitkan.

[19] Ilham Marwati, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian File di Internet Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah 2008, tidak diterbitkan.

Khairil Anam yang berjudul, "Hacking (perspektif hukum Positif dan hukum Islam)".[20]

Meskipun kajian tersebut tidak fokus membahas tentang *carding* tetapi cukup memberikan referensi. Setelah melihat beberapa kajian diatas, penyusun akan mencoba membuat suatu karya ilmiah yang secara fokus membahas tentang kejahatan *carding* dan hukum yang mengkoordinirnya.

E. Kerangka Teoritik

Cukup lama masyarakat pengguna internet mengenal istilah *carding*, tak jarang para *netter* (istilah pengguna internet) yang kecolongan kartu kreditnya karena dipakai oleh orang lain. Serta bukan rahasia lagi, bahwa Indonesia beberapa waktu mendatang disorot karena jumlah pengunaan kartu kredit fiktif. Secara fisik *carding* dapat dikatakan sebagai aksi memakai kartu kredit orang lain untuk bertransaksi secara online.[21]Indonesia sekarang ini dianggap sebagai sarangnya carder, *Carding* Indonesia saat ini menempati urutan kedua setelah ukraina.[22]

Dinobatkannya Indonesia sebagai negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi dalam kasus-kasus transaksi internet berdasarkan jumlah pelanggaran hukum yang terjadi yaitu melanggar KUHP pasal 362,363,365

---

[20] Khairul Anam, "Hacking, Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi fakultas Syariah,tidak diterbitkan.

[21] *Waspadai kejahatan carding di Indonesia*, http://hukum kriminal.infogue.com/ waspadai_kejahatan_*carding*_di_indonesia (akses 24 februari 2010).

[22] *Carding 0h carding*, http://www.detikinet.com/read/2008/02/18/121804/895653/323/ *carding*-oh-*carding*. (akses 9 maret 2010).

dan UU ITE pasal 30-31, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi seperti pedang bermata dua disamping memberikan manfaat juga dapat dijadikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Negara yang berkembang dan tertinggal (termasuk Indonesia) yang umumnya tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, merasa kesulitan membuat undang-undang yang tegas dan banyak diterima masyarakat, sedangkan undang-undang ITE yang dibuat untuk melindungi hak-hak pemakai internet justru banyak pemakai internet yang terjebak terkena sanksi pasal-pasal UU ITE tersebut. Hal ini sudah jelas kalau negara Indonesia belum mampu membuat suatu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengkordinir semua aktifitas di internet. Disaat pemerintah kesulitan dalam mengatur tindakan terhadap kejahatan *carding*, serbuan dan pemanfaatannya tidak dapat dibendung termasuk di sisi kriminalnya, sehingga dalam menghadapi hal ini perlu memunculkan pemikiran untuk menggunakan hukum positif yang ada.[23]

Di dalam hukum Islam akan sulit mengkategorikan kejahatan *carding* ini masuk dalam kategori yang mana dan jenis apa. Di dalam fiqh jinayat mengenal tiga jenis klasifikasi tindak pidana (*jarīmah*) dilihat dari berat dan ringannya hukumannya. Dalam Fiqih klasik *Jarīmah* dibagi ke dalam:

1. ***Jarīmah Ḥudūd,*** yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak

[23] Ahmad M Ramli, *cyber law*, (ttp.: t.p., t.t.), hlm. v

Allah *Jarīmah Ḥudūd* meliputi: *zinā, qażaf*, Meminum *Khamr,* Pencurian, *Hirābah, Riddah* dan *al-bagyu* (pemberontakan).

2. ***Jarīmah Qiṣas-Diyah***, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan *qiṣaṣ* dan *diyah*. Baik *qiṣaṣ* mapun *diyah* keduanya telah ditentukan syara'. Perbedaan dengan hukum had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak Masyarakat) sedangkan *qiṣas* dan *diyah* adalah hak manusia (individu). Meliputi: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan meyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan, Penganiayaan sengaja, penganiyaan tidak sengaja.
3. ***Jarīmah ta'zir,*** yaitu diancam dengan hukuman *ta'zīr. Ta'zīr* yaitu hukuman pendidikan atas dasar dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Di antara berbagai macam *jarīmah* di atas yang menyerupai kejahatan *carding* adalah *jarīmah* hudud karena mirip dengan tindakan pencurian, tetapi tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian jika ada barang bukti dan saksi namun dalam tindak kejahatan *carding* tidak ada saksi dan bukti yang berbentuk secara fisik. Maka kejahatan carding ini di qiyaskan dengan pencurian karena mempunyai persamaan, adapun unsur-unsur qiyas adalah[24] :

1. *Ashal* yaitu sesuatu yang di nash-kan hukuman yang menjadi tempat mengqiyaskan, Ashal ini harus berupa nash, yaitu

[24] .A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* (Jakarta: Prenada Media.2005), .hlm 77

Alquran, Al sunnah atau ijma. Di samping itu juga mengandung illat hukum

2. *Cabang,* yaitu sesuatu yang tidak boleh di nash-kan hukumannya yaitu yang diqiyaskan. Untuk cabang ini harus memenuhi syarat :

   a. Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri.

   b. Illat hukum yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada ashal.

   c. Cabang tidak lebih dahulu ada daripada ashal.

   d. Hukum cabang sama dengan hukum ashal.

3. Hukum ashal yaitu : Hukum syara yang di nash-kan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang untuk Hukum ashal. Untuk hukum ashal harus dipenuhi syarat-syarat :

   a. Hukum ashal harus merupakan hukum amaliah

   b. Hukum ashal harus rasional

   c. Hukum ashal bukan hukum khusus.

   d. Hukum ashal masih tetap berlaku, apabila hukum ashal sudahtidak berlaku lagi misalnya sudah dimansukh, maka tidak bisa dijadikan hukum ashal.

4. Illat hukum yaitu : sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atas munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum.. illat hukum ini harus memenuhi beberapa syarat :
    a. Illat itu harus merupakan sifat yang nyata atau dapat diindrai.
    b. Illat harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu dalam arti dapat dipastikan wujudnya pada cabang.
    c. Illat hukum mempunyai kaitan dengan hikmah hukum dalam arti illat merupakan penerapan hukum untuk mencapai maqasidu syari'ah, seperti memabukkan ada kaitannya dengan khamar.
    d. Illat bukan sifat yang ada pada ashal, sebab apabila sifat itu hanya terbatas pada ashal tidak mungkin dianalogikan.
    e. Illat tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan nash-lah yang didahulukan.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji literatur yang relevan dengan pokok pembahasan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan atau memaparkan beberapa pokok pikiran dari hukum positif dan hukum Islam tentang *carding* secara fokus.

3. Metode pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati masalah *carding* dari segi hukum yang terdapat dalam undang-undang dan hukum Islam.

4. Metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan aktifitas *carding* dan dan hukum yang mengakomodirnya berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder sumber-sumber primer diantaranya, Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, buku Hukum Pidana Islam karya ahmad wardi muslich, Ilmu fiqih karya Ahmad Dzazuli, Fiqih Jinayah karya Rahmad Hakim, *Cyber Law* karya M. Ramli, Hukum Pidana Indonesia karya Pipin Syarifin. Sedangkan sumber primer

diantaranya, buku Underground Info karya Susanto, Hacking Internet Banking karya Aat Sadewa, Hacking is Easy karya Evi Zaam.

5. Metode analisis data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara Komparatif yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif indonesia dan hukum Islam menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus yang kongkrit kemudian hal tersebut ditarik generalisasi yang sifatnya umum dan diperbandingkan.

G. Sistematika pembahasan

Komposisi atau susunan skripsi ini di sistematisir dalam bab-bab yang berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan yang utuh dan terpadu, kemudian dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yabg saling berkaitan. Dengan cara demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang runtut antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian aktifitas *carding* secara umum dalam bab ini dijelaskan antara lain definisi *carding*, cara kerja *carder* dalam melakukan kejahatan *carding*, dan macam-macam kegiatan *carding*.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi kejahatan *carding* dalam pandangan hukum, baik dalam UU ITE dan dalam hukum Islam.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang analisis kejahatan *carding* dalam perspektif hukum Islam dan UU ITE.

Bab kelima penutup dimana penyusun kemukakan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran-saranan, selanjutnya daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan definisi pada bab-bab sebelumnya yang telah penyusun kemukakan tentang kejahatan *carding* perspektif UU ITE dan hukum Islam, maka skripsi ini dapat disimpulkan :

Alasan mengapa carding dilakukan adalah pelaku butuh uang atau barang dengan cara instan, melakukan carding tidak sulit karena di *internet* banyak petunjuknya.

1. Untuk melakukan aktivitas carding cara yang sering dipakai para carder adalah sebagai berikut :

   a. *Phising.*

      Phising adalah membuat halaman website palsu yang mirip dengan website aslinya sehingga calon korban tidak sadar bahwa ia sedang berada di website palsu

   b. *Sniffing.*

      Snifing adalah sebuah proses penyadapan lalu lintas data pada suatu jaringan computer

   c. *Sql injection*

Sql injection adalah cara untuk mengeluarkan isi di dalam website termasuk username dan password website tersebut, dengan menginjeksi pemrogaman sql yang tidak terfilter.

2. Sanksi munurut Undang-Undang ITE dan hukum Islam

   Di dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronok tindak pidana kejahatan carding dapat dijerat dengan pasal 30, 31 karena menorobos system orang lain tanpa izin. Sedangkan dalam hukum Islam *carding* termasuk dalam kategori jinayah, Karena kenyataannya *carding* merupakan aktivitas pencurian (mengambil dan memanfaatkan uang orang lain melalui credit card / rekening tanpa seizin orang tersebut.

3. Persamaan dan perbedaan

   a. Segi Persamaan

      Segi persamaan tentang kejahatan *carding* baik dalam hukum islam maupun di dalam UU ITE adalah, pengertian tentang kejahatan carding , unsur-unsurnya, dan pelaksanaanya.

   b. Perbedaan

      Berikut analisis perbedaannya pengertian barang yang dicuri, modus operasi, dan sanksinya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dibuat suatu undang-undang yang secara khusus menangani masala tindak kejahatan *carding* karena pasal yang terdapat dalam undang-

undang ITE tidak fokus membahas *carding* karena kejahatan *carding* cakupannya sangat luas.

2. Seharusnya para pelaku *carding* yang tertangkap selama dihukum dibina juga karena walau bagaimanapun juga para pelaku *carding* adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang IT, dan Indonesia sangat membutuhkannya.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Muṣḥaf al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Fikih/hukum

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad, M Ramli, *cyber law*, ttp., t.t.

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hakim, Rahmat, *Fiqh Jinayah,* Bandung: Pustaka Setia, t.t.

Sadewa, Aat, *Hacking Internet Banking,* Jakarta: DSI Publising, 2008.

------, Empat Hari Menjadi Hacker, Jakarta: DSI Publising, 2007.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sitompul, Asril, Hukum Internet, *Pengenalan Mengenai masalah Hukum di Cyberspace,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm.

S'to*, Underground Info*, Yogyakarta: Jasakom, 2009.

------, Web Hacking, *Skenario & Demo*, cet. ke-3, Yogyakarta: Jasakom, 2009.

Zam, Evi, *Hacking is Easy*, Semarang: Neo Media Press, 2008.

Lain-lain

Carding, http://www.tandef.net/carding, akses tanggal 18 februari 2010.

Carding oh carding, http://www.detikinet.com/read/2008/02/18/121804/895 653/323/carding-oh-carding. akses 20 februari 2010.

Carding dalam perspektif Hukum Islam, http://blog.unila.ac.id, akses tanggal 30 juni 2010.

Cukup satu kartu kredit, www.jimmysun.net, akses 25 mei 2010.

Cybercrime,www.kompas.com akses 5 juli 2010.

Donny B.U., M.Si. http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/index.htm

E-Banking, www.ariandanugrohosblog.blogspot.com, akses 28 mei 2010

Hati-hati pakai kartu kredit, www.detikfinance.com, akses 21 mei 2010.

Hukum *carding* di Indonesia, www.blog.unila.ac.id akses 5 juli 2010.

Kartu kredit bagian dari gaya hidup, www.blog.keuanganpribadi.com, akses 21 mei 2010.

Kartu kredit : kemudahan yang menjerat, www.umum.kompasiana.com akses 21 mei 2010.

Kartu Kredit Polisi kena Sikat, Http://detik.com/read/2005/03/28/ 021041/389280/399/kartu-kredit-polisi- Menjadi Menteri Departemen Perencanaan dan Pengolahan System Informasi Nasional, http://carra-coetiex.blogspot.com, akses 20 februari 2010.

Perkembangan teknologi di indonesia, http://jardiknasjateng.org/blog/?p=72, akses 20 februari 2010.

Sertifikat ssl, http://panduan.ruangweb.com/ssl, akses tanggal 18 februari 2010.

Snifing www.wikIPedia.org, akses 17 juni 2010.

Teknik *sniffing* dengan *cain n abel*, http://ikkyjournal.blogspot.com/ 2008/12/ teknik-sniffing-dengan-cain-n-abel.html Akses tanggal 26 juni 2010

Tindak pidana hukum *carding* di Indonesia, blog.unila.ac.id, akses 27 juni 2010

Tinjauan kritis atas "ca" dalam RUU ITE, http://mti.ugm.ac.id, akses 27 juni 2010

Waspadai kejahatan carding di Indonesia, http://hukum kriminal.infogue.com/ waspadai_kejahatan_*carding*_di_indonesia, akses 24 februari 2010.

Undang-undang

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lampiran I

DAFATAR TERJEMAH

Bab I			
No	**Hlm.**	**F.n.**	**terjemahan**
1	11	14	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Al-Maidah (5): 38].
Bab IV			
2	48	11	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Al-Maidah (5): 38].

Lampiran II

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
2. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
4. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
5. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. 10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
   2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

2. Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
3. Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
4. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
    1. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
    2. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
    2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
    3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

1. Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
2. Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
   1. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
   2. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
   3. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
      1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
      2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
   4. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
3. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

1. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
   1. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
   2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
   4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

1. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
2. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
3. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
    1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
    2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
    3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
    4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
    5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    1. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
    2. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
    3. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

1. Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
2. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
3. Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
   1. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
   2. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

1. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
    2. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
    3. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
    4. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
    5. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
    6. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
    7. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    8. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
    9. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

1. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
3. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
2. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama	: Comex Chrisna Wijaya
Tempat, tanggal lahir	: Dumai, 26 September 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Yogya	: Asrama al Ma'ruf Krapyak Kulon Yogyakarta
Alamat rumah	: Jl. Buwono Keling Gang Ny. Ageng Serang Krajan Sirnoboyo Pacitan Jawa Timur.

ORANG TUA

1. Ayah : Edi Sunarto
2. Ibu : Sri Hastuti

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 1 Genteng Banyuwangi. 1993-1998 tamat
2. SMPN 3 Manukan wetan Surabaya 1999-2002 tamat
3. SMAN 2 Pacitan 2003-2005 tamat

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. E-FAC, web desain, Yogyakarta 2008.
2. Fasnet,web progamming, Yogyakarta 2010.

PENGALAMAN KERJA

1. Operator Warnet 2007.
2. Jasa Pembuatan Website, Pendiri http://www.indomaker.com

Yogyakarta, 27 Rajab 1431 H
10 Juni 2010 M

Penyusun,

COMEX CHRISNA WIJAYA
NIM. 06360010